



**PEMENUHAN STANDAR NASIONAL
PENDIDIKAN PADA SMP TERPENCIL
(Studi Evaluatif pada SMP Negeri 15 Seluma)**

T E S I S

Diajukan untuk memenuhi Sebagian Persyaratan Penulisan Tesis
Dalam Rangka Mendapat Gelar Magister Pendidikan
Bidang Ilmu Administrasi/Manajemen Pendidikan

O l e h

**SAIDI ABRA
NIM A2K011265**

**PROGRAM STUDI
MAGISTER ADMINISTRASI/MANAJEMEN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS BENGKULU
TAHUN 2013**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENUMBUHAN STANDAR NASIONAL
PENDIDIKAN PADA SMP TERPENCIL
(Studi Evaluatif pada SMP Negeri 15 Seluma)**

PERNYATAAN

“Tesis ini merupakan karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan. Atas pernyataan saya ini, saya siap menanggung resiko dan sanksi jika di kemudian hari ditemukan pelanggaran dalam karya saya”

Bengkulu, Juni 2013

Pengis,


Saidi Abra
NIM A2K011265

DISETUJUI DAN DISAHKAN OLEH

Pembimbing I


Pembimbing II


Prof. Dr. Rambat Nur Sasungko
NIP. 195910151985031016


Prof. Dr. Rohiat, M.Pd
NIP. 195005211983121001

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Administrasi Manajemen Pendidikan
Program Pascasarjana FKIP Universitas Bengkulu


Dr. Aliman, M.Pd
NIP. 19551023 198303 1 001



LEMBAR PERSETUJUAN

**Judul Tesis : PEMENUHAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
PADA SMP TERPENCIL (Studi Evaluatif pada SMP Negeri
15 Seluma)**





Nama : Saidi Abra

NIM : A2K001265

PERSETUJUAN PANITIA UJIAN

No	Nama dan Kedudukan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Aliman, M.Pd Ketua		24-6-2013
2	Dr. Osa Juarsa, M.Pd Sekretaris		24-6-2013

PERSETUJUAN PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN DARI DEWAN PENGUJI TESIS

No	Nama dan Kedudukan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Aliman, M.Pd Ketua		24/06/2013
2	Dr. Osa Juarsa, M.Pd Sekretaris		24-6-2013
3	Prof. Dr. Rambat Nur Sasongko Pembimbing 1		24.6.2013
4	Prof. Dr. Rohiat, M.Pd Pembimbing 2		18-06-2013
5	Prof. Safnil, M.A. Ph. D Penguji Ahli 1		21/06/2013
6	Dr. Osa Juarsa, M.Pd Penguji Ahli 2		24.6.2013
7	Prof. Dr. Bambang Sahono, M.Pd Penguji Ahli 3		21-13 6

ABSTRACT

FULFILLMENT OF NATIONAL STANDARD OF EDUCATION AT JUNIOR HIGH SCHOOL ON ISOLATED REGION (Evaluative Studies at Junior High School 15 Seluma)

Saidi Abra

Thesis. Study Program of Educational Administration Management, Post Graduate, faculty of teacher training and education Bengkulu University, 2013, 165 pages

Generally this research aims to evaluate the fulfillment of the national standards at Junior High School 15 in Seluma regency. The specific aims of this research to evaluate: 1) Fulfillment of Content Standards.; 2) Fulfillment of Standards process; 3) Fulfillment of educators and education personnel; 4) Fulfillment of infrastructure. research method used is evaluative method. Technique data collection that is used in this research, namely: interviews, documentation, observation and questionnaires. Analysis techniques that used are quantitatively and qualitatively. primary data derived from observation sheets was analyzed quantitatively or by descriptive statistics, while the primary data obtained through interviewing, documentary studies, and secondary data will be processed in a qualitatively through the steps; reduksi the data, display data, the comparison of the data with the criteria and conclusion. the results of this research showed that the Education National at that Junior High School located in remote area only met the content standards and process standards. whereas in Standard as well as teachers and the Standard of infrastructure are in poor category. Suggestions of this research; to the principals, teachers and education personnel at Junior High School 15 in Seluma regency to analyze the fulfillment with the National Standards internally and externally, to the head of the education office of Seluma regency to be able to give attention to the fulfillment of national standards of education in schools, especially for schools are located in remote area such as the Junior High School 15 in Seluma regency.

key words; fulfillment, National Standards of education, Remote Areas

ABSTRACT

FULLFILLMENT OF NATIONAL STANDARD OF EDUCATION AT JUNIOR HIGH SCHOOL ON ISOLATED REGION (Evaluative Studies at Junior High School 15 Seluma)

Saidi Abra

Thesis. Study Program of Educational Administration Management, Post Graduate,
faculty of teacher training and education Bengkulu University, 2013, 165
pages

Generally this research aims to evaluate the fulfillment of the national standards at SMPN 15 in Seluma regency. The specific aims of this research to evaluate: 1) Fulfillment of Content Standards.; 2) Fulfillment of Standards process; 3) Fulfillment of educators and education personnel; 4) Fulfillment of infrastructure. research method used is evaluative method. Technique data collection that is used in this research, namely: interviews, documentation, observation and questionnaires. Analysis techniques that used are quantitatively and qualitatively. primary data derived from observation sheets was analyzed quantitatively or by descriptive statistics, while the primary data obtained through interviewing, documentary studies, and secondary data will be processed in a qualitatively through the steps; reduksi the data, display data, the comparison of the data with the criteria and conclusion. the results of this research showed that the Education National at SMP 15 that located in remote area only met the content standards and process standards. whereas in Standard as well as teachers and the Standard of infrastructure are in poor category. Suggestions of this research; to the principals, teachers and education personnel at SMP 15 in Seluma regency to analyze the fulfillment with the National Standards internally and externally, to the head of the education office of Seluma regency to be able to give attention to the fulfillment of national standards of education in schools, especially for schools are located in remote area such as the SMP 15 in Seluma regency.

key words; fulfillment, National Standards of education, Remote Areas

ABSTRAK

PEMENUHAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN PADA SMP TERPENCIL (Studi Evaluatif pada SMP Negeri 15 Seluma)

Saidi Abra

Tesis. Program Studi Manajemen Administrasi Pendidikan, Pasca Sarjana, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Bengkulu, 2013, 165 halaman

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada SMP Negeri terpencil 15 Seluma. Tujuan khusus penelitian untuk mengevaluasi: 1) Pemenuhan standar isi; 2) Pemenuhan standar proses; 3) Pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan 4) Pemenuhan standar sarana prasarana. Metode penelitian yang dipergunakan adalah evaluatif. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu : wawancara, dokumentasi, observasi dan angket. Teknik analisa yang digunakan yaitu secara kuantitatif dan kualitatif. Data primer yang berasal dari lembar observasi diolah secara kuantitatif atau dengan statistik deskriptif, sedangkan data primer yang diperoleh melalui wawancara, studi dokumentasi, dan data sekunder akan diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah; reduksi data, display data, perbandingan data dengan kriteria dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada SMP Negeri terpencil 15 Seluma baru terpenuhi pada Standar Isi dan Standar Proses, sedangkan pada Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Standar Sarana and Prasarana berada dalam kategori kurang terpenuhi. Saran penelitian; kepada kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan SMP Negeri Terpencil 15 Seluma untuk dapat melakukan analisis pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada sekolah (internal) dan lingkungan luar sekolah (eksternal), dan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma untuk dapat memberikan perhatian terhadap pemenuhan Standar Nasional Pendidikan di sekolah-sekolah, khususnya sekolah-sekolah yang berada di daerah terpencil seperti SMP Negeri Terpencil 15 Seluma.

Kata kunci : Pemenuhan, Standar Nasional Pendidikan, Daerah Terpencil

RINGKASAN

PEMENUHAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN PADA SMP TERPENCIL (Studi Evaluatif pada SMP Negeri 15 Seluma)

Saidi Abra

Tesis. Program Studi Magister Administrasi/Manajemen Pendidikan, PPs FKIP
Universitas Bengkulu. 2013. 165 halaman.

Rumusan masalah penelitian ini bagaimanakah pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada SMP Negeri terpencil 15 Seluma? Rumusan khusus penelitian ini 1) bagaimanakah pemenuhan standar isi pada SMP Negeri terpencil 15 Seluma?; 2) bagaimanakah pemenuhan standar proses pada SMP Negeri terpencil 15 Seluma?; 3) bagaimanakah pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan pada SMP Negeri terpencil 15 Seluma?; dan 4) bagaimanakah pemenuhan standar sarana prasarana pada SMP Negeri terpencil 15 Seluma?

Tujuan umum penelitian ini untuk mengevaluasi pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada SMP Negeri terpencil 15 Seluma. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi: 1) Pemenuhan standar isi; 2) Pemenuhan standar proses; 3) Pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan 4) Pemenuhan standar sarana prasarana.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini evaluasi. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu : wawancara, dokumentasi, dan observasi, dan angket pemenuhan Standar Nasional Pendidikan. Teknik analisa yang digunakan yaitu secara kuantitatif dan kualitatif.

Data primer yang berasal dari lembar observasi diolah secara kuantitatif atau dengan statistik deskriptif, sedangkan data primer yang diperoleh melalui wawancara, studi dokumentasi, dan data sekunder akan diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah; reduksi data, display data, perbandingan data dengan kriteria dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian sebagai berikut: **Pertama**, Standar Isi di SMP Negeri Terpencil 15 Seluma masuk dalam kategori terpenuhi. Terpenuhinya Standar Isi ini di SMP Negeri Terpencil 15 Seluma terlihat dari Kerangka Dasar Kurikulum yang sudah memuat 5 kelompok mata pelajaran sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Kurikulum SMP Negeri Terpencil 15 Seluma dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dan kurikulum dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pelaksanaan kurikulum yang memenuhi ketentuan sesuai standar isi, dan sekolah juga sudah melaksanakan kegiatan pengembangan diri dan ekstrakurikuler. Rata-rata penilaian pemenuhan standar isi di SMP Negeri Terpencil 15 Seluma adalah 27, masuk dalam kategori/interpretasi Terpenuhi.

Kedua, standar proses SMP Negeri Terpencil 15 Seluma sudah terpenuhi. Terpenuhinya standar proses SMP Negeri Terpencil 15 Seluma terlihat dari upaya guru dalam memenuhi perencanaan pembelajaran sesuai standar proses. Perencanaan pembelajaran sesuai standar proses yang dipenuhi tersebut meliputi Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Untuk pelaksanaan proses pembelajaran, meski belum maksimal optimal melakukannya, semua langkah-langkah kegiatan dalam pembelajaran dilakukan oleh guru sesuai dengan

hirarkinya. Guru juga sudah berupaya menerapkan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang telah disusunnya dalam RPP, dan semuanya sedikit banyak telah berjalan sesuai yang direncanakan serta sesuai pula dengan alokasi waktu. Selanjutnya untuk penilaian hasil belajar, guru-guru di SMP Negeri Terpencil 15 Seluma sudah melakukan penilaian hasil belajar tersebut dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas, dengan teknik teknik penilaian yang beragam, melakukan kegiatan remedial dan melakukan analisis terhadap hasil belajar siswa serta penilaian yang dilakukan sudah disesuaikan dengan materi dan kompetensi yang hendak dicapai. Rata-rata penilaian pemenuhan Standar Proses SMP Negeri Terpencil 15 Seluma adalah sebesar 46, masuk dalam kategori/interpretasi Terpenuhi.

Ketiga, standar pendidik dan tenaga kependidikan SMP Negeri Terpencil 15 Seluma kurang tepenuhi. Secara umum yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi serta kompetensi hanya kepala sekolah SMP Negeri Terpencil 15 Seluma. Sedangkan untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SMP Negeri Terpencil 15 Seluma dapat dikatakan belum sesuai dengan persyaratan dan kualifikasi minimal yang diharapkan dari guru dan tenaga kependidikan sebagaimana diatur oleh perundangan. Rata-rata pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan ini adalah 23, masuk dalam kategori/interpretasi Kurang Terpenuhi.

Keempat, pemenuhan standar sarana prasarana di SMP Negeri Terpencil 15 Seluma Kurang Terpenuhi. Hal ini terlihat dari kondisi sarana dan prasarana yang ada di SMP Negeri Terpencil 15 Seluma yang sebagian besarnya kurang

dan kondisinya yang berada dalam keadaan rusak ringan dan rusak berat, bahkan banyak dari komponen pemenuhan sarana prasarana tersebut tidak ada sama sekali di sekolah ini. Rata-rata pemenuhan standar sarana prasarana ini sebesar 62,5 masuk dalam kategori/interpretasi Kurang Terpenuhi.

Simpulan penelitian secara umum pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada SMP Negeri terpencil 15 Seluma sudah terpenuhi pada standar isi dan standar proses, dengan kriteria/interpretasi terpenuhi. Pada standar pendidik dan tenaga kependidikan serta standar sarana prasarana berada dalam kriteria kurang terpenuhi.

Saran penelitian ini sebagai berikut. *Pertama*, kepada kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan SMP Negeri Terpencil 15 Seluma untuk dapat melakukan analisis pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada sekolah (internal) dan lingkungan luar sekolah (eksternal). Ini merupakan tahapan awal yang dilakukan sekolah untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Implementasi pemenuhan Standar Nasional Pendidikan perlu dilakukan sekolah dengan adalah berbagai aktivitas yang dilakukan secara sistematis, terarah, akuntabel dan berkesinambungan.

Kedua, kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma untuk dapat memberikan perhatian terhadap pemenuhan Standar Nasional Pendidikan di sekolah khususnya sekolah- yang berada di daerah terpencil seperti SMP Negeri Terpencil 15 Seluma. Agar proses pemenuhan Standar Nasional Pendidikan dapat terlaksana secara efektif, efisien dan memberi hasil yang optimal perlu adanya peran serta, kolaborasi dan komitmen bersama dari seluruh pihak yang

terkait secara berkelanjutan dan sinergis, sesuai dengan tugas pokok dan kewenangan masing-masing.

Ketiga, kepada Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional untuk dapat memperhatikan dan meningkatkan serta mengupayakan perluasan dan pemerataan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya bagi sekolah-sekolah di daerah terpencil dengan jalan menambah jumlah guru dan meningkatkan kemampuan guru daerah terpencil khususnya dalam penyiapan perangkat pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan penilaian pembelajaran, serta melengkapi kebutuhan sarana prasarana, sumber pembelajaran serta media pembelajaran pada sekolah daerah terpencil ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT. atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: "PEMENUHAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN PADA SMP TERPENCIL (Studi Evaluatif pada SMP Negeri 15 Seluma). Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Pendidikan Bidang Ilmu Administrasi/Manajemen Pendidikan di Universitas Bengkulu .

Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada

1. Bapak Ketua Program Studi Magister Administrasi/Manajemen Pendidikan Universitas Bengkulu Dr. Aliman, M.Pd yang telah mengarah dan memotivasi dalam penyusunan tesis ini.
2. Bapak Prof. Dr. Rambat Nur Sasongko, sebagai pembimbing I penulisan tesis ini, yang telah memperlancar penulis dalam bimbingan dan penelitian yang dilakukan.
3. Bapak Prof. Dr. Rohiat, M.Pd, Bapak Pembimbing II penulisan tesis ini atas ketelitian, kesabaran dan keikhlasan beliau dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan tugas berat ini dengan baik dan lancar.
4. Seluruh dosen, staf administrasi Program Studi Magister Administrasi/Manajemen Pendidikan Universitas Bengkulu.
5. Bapak kepala sekolah, dan guru-guru SMP Negeri 15 Seluma.

6. Keluarga tercinta, yang selalu setia menyayangi dan mendampingi penulis.
7. Teman-teman sesama mahasiswa Program Studi Magister Administrasi/Manajemen Pendidikan Universitas yang telah memberikan dorongan dan semangat bagi penulis mulai dari awal perkuliahan sampai selesainya tesis ini dikerjakan.

Tekahir, kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan, karena penulis yakin dan percaya bahwa tesis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Semoga tesis ini dapat bermanfaat dalam upaya meningkatkan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada sekolah di daerah terpencil pada umumnya. Amin.

Bengkulu, Juni 2013
Penulis

Saidi Abra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
ABSTRACT	iv
RINGKASAN	v
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
LAMPIRAN.....	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Ruang Lingkup Penelitian	10
F. Defenisi Konsep.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Deskripsi Teoritik.....	14
1. Hakikat Standar Nasional Pendidikan	14
2. Sekolah pada Daerah Terpencil	19
3. Pemenuhan SNP pada Sekolah Terpencil	23

B. Hasil Penelitian yang Relevan.....	41
C. Paradigma Penelitian.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Rancangan Penelitian	46
B. Subjek Penelitian.....	47
C. Teknik Pengumpulan Data dan Pengembangan Instrumen`	48
D. Teknik Analisa Data.....	55
E. Pertanggungjawaban Peneliti	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	59
B. Pembahasan	132
C. Keterbatasan Penelitian.....	157
BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN	
A. Simpulan.....	158
B. Implikasi	160
C. Saran.....	161
DAFTAR PUSTAKA	163

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pertanyaan Wawancara	176
Lampiran 2 : Lembar Pengamatan	185
Lampiran 3: Transkrip Wawancara.....	186
Lampiran 4: Lemar Pengesahan Kurikulum SMPN 15 Seluma	195
Lampiran 5: Silabus Pembelajaran SMP Negeri Terpencil 15 Seluma	196
Lampiran 6: RPP Guru SMP Negeri Terpencil 15 Seluma	202
Lampiran 7: SK Pembagian Tugas SMP Negeri Terpencil 15 Seluma ...	210
Lampiran 8: Hasil Penilaian Instrumen 15 Seluma	212
Lampiran 9: Surat Penelitian.....	228
Lampiran 10: Dokumentasi Penelitian.....	232
Lampiran 11: Riwayat Hidup.....	245

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Subjek Pendukung Penelitian	48
Tabel 3.2: Kisi-Kisi Pedoman Wawancara Penelitian Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Pada SMP Terpencil 15 Seluma	52
Tabel 4.1 Cakupan Setiap Kelompok Mata Pelajaran Dalam Kurikulum SMP Negeri Terpencil 15 Seluma	67
Tabel 4.2: Struktur Kurikulum SMP Negeri Terpencil 15 Seluma.....	72
Tabel 4.3: Jadwal dan Penanggung Jawab Kegiatan Pengembangan Diri SMP Negeri Terpencil 15 Seluma	80
Tabel 4.4: Interval dan Interpretasi Perolehan Skor Pemenuhan Standar Isi SMP Negeri Terpencil 15 Seluma	84
Tabel 4.5: Perolehan Skor Pemenuhan Standar Isi SMP Negeri Terpencil 15 Seluma Berdasarkan Pengamatan Peneliti dan Pengawas.....	85
Tabel 4.6: Data Rombongan Belajar (Rombel) Siswa SMP Negeri Terpencil 15 Seluma Tahun Pelajaran 2012/2013	95
Tabel 4.7: Interval dan Interpretasi Perolehan Skor Pemenuhan Standar Proses SMP Negeri Terpencil 15 Seluma	110
Tabel 4.8: Perolehan Skor Pemenuhan Standar Proses SMP Negeri Terpencil 15 Seluma Berdasarkan Pengamatan Peneliti dan Pengawas.....	110
Tabel 4.9: Interval dan Interpretasi Perolehan Skor Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP Negeri Terpencil 15 Seluma	122
Tabel 4.10: Perolehan Skor Pemenuhan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP Negeri Terpencil 15 Seluma Berdasarkan Pengamatan Peneliti dan Pengawas	122
Tabel 4.11: Interval dan Interpretasi Perolehan Skor Standar Sarana Prasarana SMP Negeri Terpencil 15 Seluma	130
Tabel 4.12: Perolehan Skor Pemenuhan Standar Sarana Prasarana SMP Negeri Terpencil 15 Seluma Berdasarkan Pengamatan Peneliti dan Pengawas.....	130

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Alur Paradigma Penelitian	45
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, merupakan fondasi sekaligus titik awal bagi pembangunan pendidikan nasional. Dikatakan sebagai titik awal karena peraturan perundangan ini disusun dan ditetapkan setelah gerakan reformasi nasional. Gerakan reformasi yang membawa perubahan yang mendasar pada segala sendi kehidupan berbangsa. Hal itu juga berpengaruh pada bidang pendidikan terutama pada pengambilan kebijakan nasional bidang pendidikan. Undang-undang ini membawa semangat dan paradigma baru dalam hal peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan. Produk hukum ini juga sebagai landasan untuk mempercepat tercapainya tujuan pendidikan nasional dengan memberikan amanah kepada pemerintah untuk membuat perangkat penunjang bagi penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan.

Landasan bagi percepatan peningkatan mutu pendidikan adalah seperti yang tertuang pada pasal 1 ayat (17) yang berbunyi ” Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Indonesia”. Hal ini berimplikasi bahwa setiap satuan pendidikan di seluruh Indonesia harus mencapai atau menerapkan standar pelayanan minimal di bidang pendidikan. Akan menjadi lebih baik lagi apabila satuan pendidikan bisa melampaui standar yang telah

ditentukan. Kemudian ketentuan hukum ini juga bermakna amanah kepada pemerintah untuk merancang peraturan lanjutan sebagai penjabarannya. Pada pasal 35 ayat (4) Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa, "Ketentuan mengenai Standar Nasional Pendidikan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah". Inilah yang disebut amanah yang harus dilaksanakan di masa yang akan datang.

Penetapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan merupakan amanah sekaligus penjabaran dari UU Sisdiknas. Kehadirannya dapat dipandang sebagai tonggak penting untuk menuju pendidikan nasional yang terstandarkan. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut pada pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan lingkup terdiri 8 standar, yaitu: 1) Standar Isi; 2) Standar Kompetensi Lulusan; 3) Standar Pendidik; 4) Standar Sarana dan Prasarana; 5) Standar Penilaian; 6) Standar Proses; 7) Standar Pengelolaan; dan 8) Standar Pembiayaan (pasal 2 ayat 1).

Tujuan dari diberlakukannya Standar Nasional Pendidikan ini adalah seperti yang tertuang pada pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 yaitu : "Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat". Pasal ini mempunyai makna dan semangat bahwa penerapan standar dalam pendidikan tidak saja untuk meningkatkan kecerdasan intelektual peserta didik tapi juga membangun

karakter bangsa. Semuanya ini akan bermuara pada kemajuan di semua sendi kehidupan masyarakat dan menempatkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat di mata dunia. Selain itu pasal ini juga bermakna bahwa penerapan standar, dalam hal ini standar pelayanan minimal pada penyelenggaraan pendidikan, merupakan tahap awal dari proses panjang dan kompleks bagi suatu usaha penjaminan mutu pendidikan.

Dilihat dari tujuannya, Standar Nasional Pendidikan memiliki fungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu, dan bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Mengingat demikian pentingnya Standar Nasional Pendidikan untuk penjaminan mutu pendidikan bagi kelangsungan dan kualitas generasi penerus bangsa, maka diamanatkan bahwa setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan tersebut.

Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada satuan pendidikan membutuhkan kesatuan pemahaman dan upaya yang sinergis dari seluruh komponen satuan pendidikan untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya dalam pemenuhan Standar Nasional Pendidikan. Tingkat Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada setiap satuan pendidikan akan menjadi acuan bagi pemerintah dalam memetakan sekolah menjadi sekolah yang sudah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan sekolah

yang belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Sekolah diharapkan menyusun analisis Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan untuk memberi gambaran tentang peta perkembangan tingkat pemenuhannya pada sekolah, sehingga diharapkan akan terwujud layanan pendidikan yang benar-benar bermutu sesuai dengan harapan.

Untuk dapat memenuhi Standar Nasional Pendidikan diperlukan sumber daya yang besar untuk memenuhi berbagai kebutuhan termasuk pemenuhan standar sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, proses, pembiayaan, dan keperluan penting lainnya. Sebagian sekolah belum mampu memenuhi SNP. Hal ini tercermin pada rendahnya jumlah SD yang telah terakreditasi pada tahun 2012 yakni, baru mencapai 65,4 % dan jumlah ini diperkirakan akan naik mencapai 70,0 % pada akhir tahun. Sementara SMP yang telah terakreditasi baru mencapai 61,0 % dan diperkirakan akan meningkat menjadi 66,6 % pada akhir tahun (Priyanto, <http://edukasi.kompasiana.com>).

Data tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan Standar Nasional Pendidikan masih dirasakan sulit bagi banyak sekolah. Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan tersebut akan semakin sulit bagi sekolah-sekolah yang berada di daerah terpencil. Masalah utama di daerah terpencil adalah minimnya fasilitas, kurangnya tenaga pengajar, serta susah akses. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa, pelayanan pendidikan khususnya untuk daerah-daerah terpencil masih minim dilakukan, sehingga berbagai masalah yang menghambat proses pendidikan di daerah terpencil ini belum dapat teratasi.

Daerah terpencil merupakan kawasan perdesaan yang terisolasi dari pusat pertumbuhan/daerah lain akibat tidak memiliki atau kekurangan sarana (infrastruktur) perhubungan, sehingga menghambat pertumbuhan/perkembangan kawasan (Cipta Karya Pekerjaan Umum, 2011:15). Sedangkan kriteria daerah yang terpencil atau terbelakang adalah: a) akses transportasi sulit dijangkau dan mahal disebabkan oleh tidak tersedianya jalan raya, tergantung pada jadwal tertentu, tergantung pada cuaca, satu-satunya akses dengan jalan kaki, memiliki hambatan dan tantangan alam yang besar; b) tidak tersedia dan/atau sangat terbatasnya layanan fasilitas umum, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas listrik, fasilitas informasi dan komunikasi, dan sarana air bersih; dan/atau; c. tingginya harga-harga dan/atau sulitnya ketersediaan bahan pangan, sandang, dan papan atau perumahan untuk pemenuhan kebutuhan hidup (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2012 Tentang Kriteria Daerah Khusus Dan Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru, pasal 2 ayat 1).

SMP Negeri 15 Seluma merupakan satu diantara beberapa sekolah katagori daerah terpencil di wilayah Kabupaten Seluma. Penetapan SMP Negeri 15 Seluma sebagai sekolah terpencil diawali dengan keluarnya Keputusan Bupati Seluma Nomor 290 Tahun 2010 tentang Sekolah yang Mendapat Bantuan Kesejahteraan Daerah Terpencil. Meskipun pada akhirnya bantuan kesejahteraan yang diberikan adalah untuk guru sekolah dasar, namun sejak keluarnya keputusan tersebut SMP Negeri 15 Seluma telah ditetapkan sebagai salah satu sekolah di daerah terpencil di Kabupaten Seluma. Pada

tahun 2011, status SMP Negeri 15 Seluma sebagai sekolah terpencil semakin jelas dengan keluarnya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 2684/C3/KU/2011 tanggal 5 Oktober 2011 tentang Penetapan Sekolah Menengah Pertama Penerima Block Grant Peningkatan Mutu SMP Perbatasan, Terpencil, Terpencar dan Terisolir Tahun 2011. Pada tahun 2012, sebanyak 20 siswa SMP Negeri 15 Seluma menerima dan Beasiswa Terpencil dan Terkebelakang SD dan SMP Tahun Anggaran 2012.

Sekolah ini beralamat yang berada di Desa Dusun Tengah Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, berjarak lebih kurang 45 KM dari pusat ibu kota kabupaten. Kondisi jalan menuju desa tempat sekolah sangat memprihatinkan, hanya bisa dilalui kendaraan roda dua, namun apabila hujan kendaraan roda dua juga tidak bisa lewat. Selain akses jalan, di desa tempat SMP Negeri 15 Seluma berada juga tidak terdapat layanan fasilitas umum, fasilitas kesehatan, fasilitas listrik, fasilitas informasi dan komunikasi, dan sarana air bersih. Kondisi ini semakin menyulitkan dengan tingginya harga-harga dan/atau sulitnya ketersediaan bahan pangan dan tingginya harga-harga bahan pokok untuk pemenuhan kebutuhan hidup.

Dengan kondisi di atas, penetapan SMP Negeri 15 Seluma sebagai sekolah terpencil sangat beralasan karena yang berada cukup jauh dengan akses jalan yang sangat sulit, ketiadaan fasilitas dan tingginya harga kebutuhan hidup di sana. Untuk jumlah murid, pada tahun pelajaran 2012/2013, jumlah keseluruhan siswa di sekolah ini adalah 126 siswa, dengan

jumlah guru sebanyak 13 orang terdiri atas 9 orang guru PNS dan 4 orang guru honor. (Sumber: Laporan Bulanan SMPN 15 Seluma Bulan Desember 2012). Dengan melihat kepada banyak dan rumitnya masalah yang harus dihadapi sekolah daerah terpencil dengan akses jalan yang sangat sulit, ketiadaan fasilitas dan tingginya harga kebutuhan hidup menjadikan sekolah terbatas dari jumlah tenaga guru dan sarana prasarana. Kondisi ini dikhawatirkan menjadikan sekolah di daerah terpencil termasuk SMP Negeri 15 Seluma mengalami kesulitan dalam pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang mengacu kepada delapan Standar Nasional Pendidikan yang terdiri atas standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Bahkan dikhawatirkan besarnya permasalahan yang ada sekolah terpencil menjadikan sekolah terhambat dalam pemenuhan Standar Nasional Pendidikan tersebut.

Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan oleh sekolah termasuk sekolah-sekolah yang ada di daerah terpencil perlu mendapat perhatian dari semua komponen yang terkait dengan pendidikan. Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan tidak dapat dilaksanakan secara simultan, sehingga pemenuhannya menggunakan strategi sebagai skala prioritas dengan mempertimbangkan standar yang memiliki ketercapaian tinggi, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di sekolah, baik tenaga, sarana prasarana maupun pembiayaan. Agar proses pemenuhan Standar Nasional Pendidikan di sekolah dapat terlaksana secara efektif, efisien dan hasil yang

optimal perlu adanya peran serta, kolaborasi dan komitmen bersama dari seluruh pihak yang terkait (para pembina, stakeholder dan penyelenggara sekolah) secara berkelanjutan dan sinergis dalam pemenuhan SNP, sesuai dengan tugas pokok dan kewenangan masing-masing. Dalam penelitian SMP Negeri 15 Seluma di tetapkan sebagai obyek penelitian, ditetapkannya SMP Negeri Terpencil 15 Seluma tersebut dengan pertimbangan bahwa bila dilihat dari jumlah siswanya lebih banyak, dan sarana prasaranya lebih lengkap sehingga keberadaanya pandang lebih baik dari SMP Terpencil lainnya sehingga dapat dijadikan rujukan bagi sekolah Terpencil lainnya.

Berangkat dari latar belakang di atas maka penulis memilih mengadakan penelitian berjudul “PEMENUHAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN PADA SMP TERPENCIL (Studi Evaluatif pada SMP Negeri 15 Seluma)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Umum

Bagaimanakah pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada SMP Negeri terpencil 15 Seluma?

2. Khusus

a. Bagaimanakah pemenuhan standar isi pada SMP Negeri terpencil 15 Seluma?

b. Bagaimanakah pemenuhan standar proses pada SMP Negeri terpencil

15 Seluma?

- c. Bagaimanakah pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan pada SMP Negeri terpencil 15 Seluma?
- d. Bagaimanakah pemenuhan standar sarana prasarana pada SMP Negeri terpencil 15 Seluma?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Tujuan Umum

Untuk mengevaluasi pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada SMP Negeri terpencil 15 Seluma.

2. Tujuan Khusus

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi :

- a. Pemenuhan standar isi.
- b. Pemenuhan standar proses.
- c. Pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan.
- d. Pemenuhan standar sarana prasarana.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a) Sebagai informasi mengenai pemenuhan Standar Nasional Pendidikan oleh satu pendidikan khususnya di daerah terpencil di Kabupaten Seluma.

- b) Sebagai dasar pengambilan kebijakan untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan di daerah terpencil dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu
- c) Sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang bermaksud melakukan penelitian lanjutan.

2. Kegunaan Praktis

- a) Hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi informasi dan masukan berharga bagi Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Seluma dan pihak lainnya mengenai pemenuhan Standar Nasional Pendidikan, khususnya pada standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan dan standar sarana prasarana pada SMP Negeri terpencil 15 Seluma.
- b) Menjadi masukan bagi kepala SMP Negeri 15 Seluma dalam melaksanakan evaluasi, khususnya *self-evaluation*, sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman untuk meningkatkan kemampuan dalam pemenuhan Standar Nasional Pendidikan di masa yang akan datang.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bahwa Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian. Sebagai suatu

sistem, delapan komponen standar nasional pendidikan tersebut, membentuk sinergi dalam menciptakan sebuah integrasi, sehingga membangun hubungan fungsional yang menunjang terwujudnya tujuan pendidikan nasional.

Pemenuhan delapan standar nasional pendidikan pada prinsipnya merupakan strategi sistematis dalam proses peningkatan mutu lulusan secara berkesinambungan. Masing-masing komponen standar nasional pendidikan memiliki peran penting dengan fungsinya tersendiri, sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sehingga mampu mencapai tujuan pendidikan nasional. Hal ini menunjukkan kedudukan penting dan strategis dari Standar Nasional Pendidikan dalam pencapaian mutu pendidikan nasional.

Untuk dapat memenuhi Standar Nasional Pendidikan diperlukan sumber daya dan dana yang besar untuk memenuhi berbagai kebutuhan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan tersebut. Akan tetapi, pemenuhan Standar Nasional Pendidikan tidaklah mudah untuk dilakukan khususnya untuk sekolah-sekolah yang berada di daerah terpencil. Masalah utama di daerah terpencil adalah minimnya fasilitas, kurangnya tenaga pengajar, serta susah akses. Selain itu, pelayanan pendidikan khususnya untuk daerah-daerah terpencil masih minim dilakukan, sehingga berbagai masalah ini menghambat bagi pemenuhan Standar Nasional Pendidikan di daerah terpencil. Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan oleh sekolah termasuk sekolah yang ada di daerah terpencil perlu mendapat perhatian dari semua komponen yang terkait dengan pendidikan. Pemenuhan Standar Nasional

Pendidikan tidak dapat dilaksanakan secara simultan, sehingga pemenuhannya menggunakan strategi sebagai skala prioritas dengan mempertimbangkan standar yang memiliki ketercapaian tinggi, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di sekolah, baik tenaga, sarana prasarana maupun pembiayaan.

Mengingat begitu luasnya pembahasan tentang pemenuhan Standar Nasional Pendidikan, peneliti membatasi penelitian dengan ruang lingkup tentang a) pemenuhan standar isi; b) pemenuhan standar proses; c) pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan d) pemenuhan standar sarana prasarana, dipilihnya empat standar tersebut mengingat bahwa empat standar tersebut merupakan yang sangat mendasar dan paling menentukan dalam penyelenggaraan yang berkualitas dan bermutu sesuai dengan standar nasional Pendidikan.

F. Definisi Konsep

Pemenuhan yang dimaksud adalah proses, cara, perbuatan yang dilakukan sekolah untuk memenuhi standar pelayanan minimal sekolah yang ditetapkan dalam bentuk Standar Nasional Pendidikan pada satuan pendidikan. Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan itu membutuhkan kesatuan pemahaman dan upaya yang sinergis dari seluruh komponen sekolah untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya.

Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan lingkup terdiri 8 standar, yaitu: 1). Standar Isi, 2). Standar

Kompetensi Lulusan, 3). Standar Pendidik, 4). Standar Sarana dan Prasarana, 5). Standar Penilaian, 6). Standar Proses, 7). Standar Pengelolaan dan yang terakhir 8). Standar Pembiayaan. Standar Nasional Pendidikan dimaksudkan untuk memacu pengelola, penyelenggara, dan satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, setiap sekolah diharuskan mampu melakukan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan. Mengingat begitu luasnya pembahasan tentang pemenuhan Standar Nasional Pendidikan, peneliti membatasi penelitian dengan ruang lingkup tentang a) pemenuhan standar isi; b) pemenuhan standar proses; c) pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan d) pemenuhan standar sarana prasarana.

Daerah Terpencil, merupakan kawasan perdesaan yang terisolasi dari pusat pertumbuhan/daerah lain akibat tidak memiliki atau kekurangan sarana (infrastruktur) perhubungan, sehingga menghambat pertumbuhan/perkembangan kawasan. Kriteria daerah masuk dalam kategori terpencil adalah akses transportasi yang sangat sulit dan mahal, tidak adanya fasilitas seperti fasilitas penerangan, komunikasi dan fasilitas kesehatan serta tingginya harga-harga untuk memenuhi kebutuhan hidup di daerah tersebut. Sekolah daerah terpencil juga diharuskan dapat melakukan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagaimana sekolah-sekolah yang ada di wilayah perkotaan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoritik

1. Hakikat Standar Nasional Pendidikan

a. Standar Nasional Pendidikan

Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 17 dan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan). Standar Nasional Pendidikan diharapkan mampu memberikan arah dan koridor pelaksanaan bagi penyelenggara pendidikan sehingga tujuan pendidikan nasional mampu diupayakan dengan dukungan seluruh jajaran pelaksana dan penyelenggara pendidikan.

Standar Nasional Pendidikan dapat dianggap sebagai salah satu langkah kongkrit peningkatan mutu pendidikan dengan pemberdayaan sekolah agar mampu berperan sebagai subyek penyelenggara pendidikan dengan menyajikan pendidikan yang bermutu. Sekolah diberi kewenangan dan peran yang luas untuk merancang dan melaksanakan pendidikan sesuai dengan potensi dan kondisinya masing-masing dengan tetap mengacu pada standar minimal yang ditetapkan pemerintah melalui Standar Nasional Pendidikan (SNP).

b. Fungsi Standar Nasional Pendidikan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 3 yang berbunyi “Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu”. Hal ini berarti bahwa Standar Nasional Pendidikan menjadi acuan dan menjadi persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara pendidikan pada setiap tahap dan proses pendidikan.

Dari fungsinya di atas dapat dipahami bahwa Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu yang bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

c. Tujuan Standar Nasional Pendidikan

Tujuan Standar Nasional Pendidikan tidak terlepas dari tujuan pendidikan nasional, yang muaranya adalah keberlangsungan hidup dan kemajuan bangsa. Lebih lanjut tentang tujuan adanya Standar Nasional Pendidikan dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 4 yang

menyatakan: “Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat”.

Pasal ini mempunyai makna dan semangat bahwa penerapan standar dalam pendidikan tidak saja untuk meningkatkan kecerdasan intelektual peserta didik tapi juga membangun karakter bangsa. Semuanya ini akan bermuara pada kemajuan di semua sendi kehidupan masyarakat dan menempatkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat di mata dunia. Selain itu pasal ini juga bermakna bahwa penerapan standar, dalam hal ini standar pelayanan minimal pada penyelenggaraan pendidikan, merupakan tahap awal dari proses panjang dan komplek bagi suatu usaha penjaminan mutu pendidikan.

d. Ruang Lingkup Standar Nasional Pendidikan

Lingkup Standar Nasional Pendidikan merupakan komponen-komponen utama yang merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa

“Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi 1) Standar Isi; 2) Standar Proses; 3) Standar Kompetensi Lulusan; 4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 5) Standar Sarana dan Prasarana; 6) Standar Pengelolaan; 7) Standar Pembiayaan; dan 8) Standar Penilaian.

Sebagai suatu sistem, delapan komponen standar nasional pendidikan di atas, membentuk sinergi dalam menciptakan sebuah

integrasi, sehingga membangun hubungan fungsional yang menunjang terwujudnya tujuan pendidikan nasional. Hal ini berimplikasi bahwa setiap satuan pendidikan di seluruh Indonesia harus mencapai atau menerapkan ke delapan standar di atas sebagai standar pelayanan minimal di bidang pendidikan. Akan menjadi lebih baik lagi apabila satuan pendidikan bisa melampaui standar yang telah ditentukan. Berikut uraian dari masing-masing komponen Standar Nasional Pendidikan tersebut:

1) Standar Isi

Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. (Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 Pasal 1 ayat (1)).

2) Standar Proses

Standar proses sesuai PP Nomor 19 Tahun 2005 pasal 1 adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses berisi kriteria minimal proses pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3) Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan (PP Nomor 19 Tahun 2005 Bab I Pasal 1 butir 4).

4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.

5) Standar Sarana dan Prasarana

Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berkreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Lampiran Bab I, Pasal 1 ayat 8).

6) Standar Pengelolaan

Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan

kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. (PP Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 1).

7) Standar Pembiayaan

Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.

8) Standar Penilaian.

Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik (PP No. 19 Tahun 2005 Bab 1 pasal 1 butir 11).

2. Sekolah pada Daerah Terpencil

Daerah terpencil dapat diartikan sebagai daerah yang masih sulit dijangkau oleh sarana transportasi, memiliki kondisi sosial, ekonomi dan fisik relatif tertinggal dibandingkan daerah lain atau sekitarnya. Daerah terpencil oleh sebagian pihak juga disebut dengan daerah tertinggal. Menurut Direktorat Bidang Khusus Daerah Tertinggal (<http://kawasan.bappenas.go.id>) menyebutkan bahwa “daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional, dan berpenduduk yang relatif tertinggal”.

Menurut Cipta Karya Pekerjaan Umum (2011:15) Daerah terpencil merupakan kawasan perdesaan yang terisolasi dari pusat pertumbuhan/daerah lain akibat tidak memiliki atau kekurangan sarana (infrastruktur) perhubungan, sehingga menghambat pertumbuhan/perkembangan kawasan. Pengertian lain dari daerah terpencil disebutkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 yang menyebutkan bahwa daerah terpencil adalah daerah yang memiliki potensi ekonomi berupa sumber daya alam di bidang pertanian, perhutanan, pertambangan, pariwisata dan perindustrian, tetapi keadaan prasarana dan sarana ekonomi yang tersedia masih terbatas, sehingga untuk mengubah potensi ekonomi yang tersedia menjadi kekuatan ekonomi nyata, penanam modal perlu membangun atas beban sendiri prasarana dan sarana yang dibutuhkannya seperti jalan, pelabuhan, tenaga listrik, telekomunikasi, air, perumahan karyawan, pelayanan kesehatan, sekolah, tempat peribadatan, pasar dan kebutuhan sosial lainnya, yang memerlukan biaya yang besar.

Dengan demikian jelas bahwa daerah terpencil adalah daerah yang masih sulit dijangkau oleh sarana transportasi, memiliki kondisi sosial, ekonomi dan fisik relatif tertinggal dibandingkan daerah lain atau sekitarnya, yang sangat terbatas dari segi fasilitas umum serta harga kebutuhan pokok didaerah tersebut sangat mahal. Untuk penetapan suatu wilayah/desa sebagai daerah terpencil, biasanya ditetapkan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Cipta Karya Pekerjaan Umum (2011:15) menyebutkan bahwa kriteria untuk menentukan (mengindikasikan) Desa Terpencil adalah:

- a. Daerah perdesaan (unit administratif desa);
- b. Sarana/infrastruktur aksesibilitas kurang/tidak ada meliputi jalan dan jembatan;
- c. Secara geografis jauh dari pusat pertumbuhan; dan
- d. Ada isolasi geografis yang memisahkan dari daerah lain.

Dalam bidang pendidikan, kriteria daerah yang terpencil atau terbelakang ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2012 tentang Kriteria Daerah Khusus Dan Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru yang menyatakan bahwa kriteria daerah terpencil itu adalah:

- a. Akses transportasi sulit dijangkau dan mahal disebabkan oleh tidak tersedianya jalan raya, tergantung pada jadwal tertentu, tergantung pada cuaca, satu-satunya akses dengan jalan kaki, memiliki hambatan dan tantangan alam yang besar;
- b. Tidak tersedia dan/atau sangat terbatasnya layanan fasilitas umum, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas listrik, fasilitas informasi dan komunikasi, dan sarana air bersih; dan/atau;
- c. Tingginya harga-harga dan/atau sulitnya ketersediaan bahan pangan, sandang, dan papan atau perumahan untuk pemenuhan kebutuhan hidup (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2012 Tentang Kriteria Daerah Khusus Dan Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru, pasal 2 ayat 1).

Dari dua pendapat di atas, jelas bahwa daerah terpencil memiliki kriteria diantaranya daerah tersebut berada di wilayah pedesaan yang secara geografis jauh dari pusat pertumbuhan, dengan akses transportasi yang sangat sulit dan mahal, tidak adanya fasilitas seperti fasilitas

penerangan, komunikasi dan fasilitas kesehatan serta tingginya harga-harga untuk memenuhi kebutuhan hidup di daerah tersebut. Dengan kondisi akses jalan yang sangat sulit, ketiadaan fasilitas dan tingginya harga kebutuhan hidup menjadikan sekolah-sekolah yang ada di daerah terpencil menjadi kurang diminati sehingga sangat terbatas dari jumlah siswa, guru dan maupun sarana prasarana.

Dengan berbagai permasalahan dan kondisi yang dihadapi di daerah terpencil, wajar arah pembangunan nasional sekarang termasuk pembangunan di bidang pendidikan juga diarahkan kepada daerah terpencil. Pembangunan daerah terpencil merupakan upaya terencana untuk mengubah suatu daerah yang dihuni oleh komunitas dengan berbagai permasalahan sosial ekonomi dan keterbatasan fisik, menjadi daerah yang maju dengan komunitas yang kualitas hidupnya sama atau tidak jauh tertinggal dibandingkan dengan masyarakat Indonesia lainnya. Pembangunan daerah terpencil ini berbeda dengan penanggulangan kemiskinan dalam hal cakupan pembangunannya. Pembangunan daerah terpencil tidak hanya meliputi aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial, budaya, dan keamanan, yang sangat urgen sekali adalah pendidikan di daerah terpencil sangat memerlukan perhatian dan keberpihakan yang besar dari pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, diperlukan program pembangunan pendidikan daerah terpencil yang lebih difokuskan pada pemenuhan kebutuhan guru, percepatan pembangunan sarana dan prasarana serta

ketersediaan infrastrukturnya, seperti jalan, jembatan dan sebagainya. Kondisi ini pada umumnya sangat memprihatinkan pada daerah yang secara geografis terisolir dan terpencil seperti daerah perbatasan antarnegara, daerah pulau-pulau kecil, daerah pedalaman, serta daerah rawan bencana.

Dalam penelitian ini, daerah terpencil yang menjadi fokus penelitian adalah Desa Dusun Tengah Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma. Jarak desa ini dengan Ibu Kota Kabupaten \pm 45 KM, dan di desa ini belum terdapat fasilitas listrik, PDAM maupun telpon. Kondisi dan akses jalan menuju desa ini sangat memprihatinkan dan sangat sulit untuk ditempuh, sangat licin pada waktu hujan dan berdebu pada waktu panas. Di desa ini terdapat salah satu sekolah pada jenjang menengah yaitu SMP Negeri 15 Seluma.

3. Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada Sekolah Terpencil

Dilihat dari dimensi sistem pembaharuan pendidikan, memenuhi standar berarti memenuhi target minimal pengembangan, keberhasilan melaksanakan program terlihat dari selisih input dengan proses atau input dengan output. Memenuhi standar berarti dapat memenuhi sejumlah kriteria mutu (1) batas minimal mutu sesuai dengan ketentuan nasional; (2) aturan main yang perlu sekolah penuhi; (3) menyatakan nilai sedang-sedang saja (*mediocrity*), antara kondisi bawah dan atas; (4) menggambarkan konsistensi (5) sebagai nilai tambah karena dengan adanya sekolah fokus pada prioritas; (6) pernyataan kejujuran kepada

publik sebagai pengakuan pada posisi yang objektif; dan (7) menyatakan efektivitas dalam memenuhi kriteria mutu dalam mencapai tujuan (<http://gurupembaharu.com>).

Penerapan standar merupakan salah satu strategi peningkatan kinerja untuk mencapai tujuan. Nilai yang diperoleh dari usaha pemenuhan standar pada hakekatnya mengukur kecakapan lembaga, yang meliputi kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya dalam mewujudkan tujuan pendidikan di sekolah. Nilai yang diperoleh sebenarnya mendeskripsikan tingkat kecakapan.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional, menempatkan setiap sekolah menjadi setara. Adanya kesetaraan tersebut, menuntut sekolah memiliki kualitas atau mutu yang sama dengan sekolah lainnya dalam segala aspeknya. Dengan demikian, setiap sekolah tanpa dibedakan diharuskan melakukan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Artinya, tidak ada perbedaan bagi sekolah dalam hal pemenuhan Standar Nasional Pendidikan, meskipun sekolah tersebut berada di wilayah terpencil, di perbatasan ataupun sekolah di daerah konflik.

Pemenuhan standar nasional pendidikan tidak dapat dilaksanakan secara simultan, sehingga pemenuhannya menggunakan skala prioritas

dengan mempertimbangkan standar yang memiliki ketercapaian tinggi, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di sekolah, baik tenaga, sarana prasarana maupun pembiayaan. Agar proses pemenuhan SNP di sekolah dapat terlaksana secara efektif, efisien dan hasil yang optimal perlu adanya peran serta, kolaborasi dan komitmen bersama dari seluruh pihak yang terkait (para pembina, stakeholder dan penyelenggara sekolah) secara berkelanjutan dan sinergis dalam pemenuhan SNP, sesuai dengan tugas pokok dan kewenangan masing-masing.

Mengingat begitu luasnya pembahasan tentang pemenuhan Standar Nasional Pendidikan termasuk bagi sekolah di daerah terpencil, penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup tentang: a) pemenuhan standar isi; b) pemenuhan standar proses; c) pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan d) pemenuhan standar sarana prasarana.

a. Pemenuhan Standar Isi

Standar isi dari Standar Nasional Pendidikan yang pertama adalah kurikulum pendidikan. Dalam pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan, termasuk di dalamnya adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa “kurikulum adalah seperangkat

rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman menyelenggarakan kegiatan pembelajaran”. Tilaar (2002:65) Kurikulum berisi kondisi yang telah melahirkan suatu rencana atau program pelajaran tertentu melalui proses pembelajaran yang terjadi di dalam lembaga yang ditunjang fasilitas pendukung yang tersedia untuk menghasilkan produk sesuai dengan tujuan pembelajaran yang terjadi di dalam lembaga pendidikan.

Dengan demikian jelas bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Kurikulum di sekolah merupakan penentu utama kegiatan sekolah. Kurikulum yang dirumuskan harus sesuai dengan filsafat dan cita-cita bangsa, perkembangan siswa, tuntutan, dan kemajuan masyarakat. Arti kurikulum secara sempit adalah sejumlah mata pelajaran yang diberikan di sekolah. Secara luas, kurikulum berarti semua pengalaman belajar yang diberikan sekolah pada siswa selama mereka mengikuti pendidikan di sekolah (Sucipto dan Rafli, 1994: 142).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Bagian Kesatu Umum, Pasal 5 ayat 2 menyebutkan bahwa ”Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik”. Sedangkan pada

Bagian Kedua, Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum, Pasal 6 ayat 1 dinyatakan bahwa :

Kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:

- a) kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;
- b) kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;
- c) kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d) kelompok mata pelajaran estetika;
- e) kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan.

Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, maka setiap sekolah wajib mengelola kurikulum di setiap satuannya masing-masing. Dalam memenuhi pengembangan mutu kurikulum di sekolah, maka dilakukan pengorganisasian sumber-sumber yang ada di sekolah untuk menyusun dan membuat: 1) Menyusun KTSP (Dokumen-1); 2) Menyusun Silabus semua mata pelajaran pada kelas VII, VIII dan kelas IX; dan 3) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk semua mata pelajaran pada kelas VII, VIII dan kelas IX.

Selanjutnya untuk pemenuhan standar isi ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2012:31-35) menyebutkan bahwa pemenuhan standar isi menuntut sekolah untuk memenuhi indikator-indikator sebagai berikut: a) Sekolah melaksanakan pengembangan kurikulum dengan melibatkan unsur guru, konselor, kepala sekolah, komite sekolah, dan nara sumber, dan pihak-pihak lain yang terkait; b) Sekolah, mengembangkan kurikulum berdasarkan acuan dan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dalam Standar Isi; c) Kurikulum

sekolah mencakup kelima kelompok mata pelajaran dengan karakteristiknya masing-masing sesuai dengan Standar Isi; d) Sekolah menerapkan beban belajar sesuai dengan Standar Isi; e) Kurikulum sekolah dibuat dengan mempertimbangkan karakter daerah, kebutuhan sosial masyarakat, kondisi budaya, dan usia peserta didik; f) Sekolah melakukan kegiatan pelayanan konseling yang diperuntukkan bagi semua peserta didik yang berkenaan dengan masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karier peserta didik; g) Sekolah melaksanakan kegiatan BK secara terprogram, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut; h) Sekolah melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler secara terprogram, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut; dan i) Sekolah melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler bagi semua siswa sesuai dengan minat dan bakat dan kondisi sekolah.

Pemenuhan standar isi di atas dapat dilaksanakan melalui pengembangan dan pemberlakuan KTSP sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku; mensosialisasikan KTSP baik internal maupun eksternal; mengevaluasi dan memvalidasi dokumen KTSP secara periodik.

b. Pemenuhan Standar Proses

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan : “Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu

lingkungan belajar”. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Bagian IV, Pasal 19 ayat 1 disebutkan bahwa :

”Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik”.

Sedangkan proses pembelajaran itu sendiri menurut Depdiknas (2008:8) adalah “proses pembelajaran merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu, di mana dalam proses tersebut terkandung multi peran dari guru”.

Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antarpeserta didik, peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi dasar. Mengingat pentingnya proses pembelajaran, maka dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Bagian IV, Pasal 19 ayat 3 dinyatakan bahwa:

“setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien”.

Dari pasal di atas jelas bahwa yang harus dilakukan sekolah berkaitan dengan pemenuhan standar proses adalah melakukan

perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. Pemenuhan akan keempat dimensi standar proses ini untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien di sekolah.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2012:37-40) menyebutkan bahwa pemenuhan standar proses menuntut sekolah untuk memenuhi indikator-indikator sebagai berikut: a) perencanaan pembelajaran meliputi: 1) kegiatan untuk merencanakan pembelajaran; 2) kepemilikan silabus; 3) komponen silabus; 4) keterkaitan antar komponen dalam silabus; b) Dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) meliputi: 1) kepemilikan RPP; 2) Komponen RPP; 3) Keterkaitan antar komponen RPP; 4) Keterkaitan RPP dengan silabus; dan 5) Kelayakan kegiatan pembelajaran; c) buku teks, buku panduan, sumber belajar lain, meliputi: 1) Ketersediaan buku teks, buku panduan, sumber belajar lain; dan 2) Pemanfaatan buku teks, buku panduan, sumber belajar lain; d) pengelolaan kelas; e) kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan RPP, meliputi: 1) Kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan RPP untuk pendahuluan; 2) Kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan RPP untuk inti; dan 3) Kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan RPP untuk penutup; f) pelaksanaan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi (persiapan, proses, penilaian); dan g) tindak lanjut hasil pembelajaran.

Dari uraian di atas jelas bahwa pemenuhan standar proses sangat penting dilakukan sekolah termasuk sekolah di daerah terpencil untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Pemenuhan standar proses dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas dan kelengkapan perangkat pembelajaran (RPP dan bahan Ajar); optimalisasi sarana prasarana dan lingkungan yang tersedia baik di dalam maupun di luar sekolah; peningkatan pengawasan/pengendalian dan melaksanakan perbaikan pelaksanaan pembelajaran secara periodik.

c. Pemenuhan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dinyatakan bahwa standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah "kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan". Dalam kaitannya dengan pengembangan mutu pendidik dan tenaga pendidikan di sekolah, pengembangan yang dimaksud adalah digunakannya kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan.

Dengan demikian pendidik (guru) harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik adalah *tingkat pendidikan*

minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah/sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Kompetensi adalah tingkat kemampuan minimal yang harus dipenuhi seorang pendidik untuk dapat berperan sebagai agen pembelajaran yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP), yang dibuktikan dengan sertifikat profesi pendidik yang diperoleh melalui pendidikan profesi guru sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi kepribadian mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Sedangkan kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam SNP. Kompetensi sosial merupakan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan

bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Sedangkan tenaga kependidikan terdiri atas kepala sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, tenaga kebersihan, dan tenaga keamanan sekolah. Tenaga kependidikan pada pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi harus memiliki kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi sesuai bidang tugasnya. Dan persyaratan untuk menjadi kepala sekolah : berstatus guru, memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, dan memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan.

Pendidik dan tenaga kependidikan merupakan faktor penentu keberhasilan pendidikan. Karena penilaian kesuksesan pendidikan harus dilihat dari berbagai sudut pandang. Mulai dari pengaturan jadwal pembelajaran yang teratur, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah yang memadai dan memenuhi standar, kebersihan dan kenyamanan lingkungan sekolah yang harus terjaga, manajemen sekolah yang tegas serta supervisi yang ketat, dan tentunya proses pembelajaran yang berkualitas. Semua faktor tersebut adalah peran strategis pendidik dan tenaga kependidikan, apakah itu guru, staf TU,

pustakawan, laboran, pesuruh/penjaga sekolah, kepala sekolah, dan pengawas sekolah.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2012:47-52) menyebutkan bahwa pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan menuntut sekolah untuk memenuhi indikator-indikator sebagai berikut: a) guru mempunyai kualifikasi minimal; b) jumlah guru memenuhi persyaratan minimal; c) guru mempunyai kompetensi yang dipersyaratkan; d) kepala sekolah memiliki kualifikasi pendidikan minimal; e) Tenaga administrasi mempunyai kualifikasi pendidikan minimal; f) Tenaga administrasi mempunyai kualifikasi pendidikan minimal; g) Tenaga perpustakaan mempunyai kualifikasi pendidikan minimal; h) Sekolah mempunyai penjaga sekolah; i) Kepala sekolah mempunyai kompetensi yang dipersyaratkan; dan j) Tenaga perpustakaan mempunyai kompetensi yang dipersyaratkan

Dari uraian di atas, sangat jelas bagaimana standar minimal yang harus dimiliki oleh tenaga pendidik dan kependidikan. Mereka dituntut untuk selalu meningkatkan profesionalismenya agar menjadi tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas sehingga dapat menjadi salah satu indikator dalam penjaminan mutu pendidikan. Mutu tenaga pendidik dan kependidikan harus selalu ditingkatkan agar tujuan pendidikan nasional dapat terwujud. Secara umum ada beberapa langkah strategi yang dapat diimplementasikan dalam upaya mengembangkan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan.

Pemenuhan standar ketenagaan dapat dilaksanakan melalui optimalisasi tenaga yang ada, pelatihan peningkatan kompetensi dan profesional, pemanfaatan sumber daya manusia yang ada di luar sekolah (kerjasama dengan instansi lain), serta pengusulan mutasi antar sekolah dan atau pengangkatan guru baru kepada dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi.

d. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekolah

Sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan pendidikan nasional harus menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di tengah perubahan global agar warga Indonesia menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, produktif, dan berdaya saing tinggi dalam pergaulan nasional maupun internasional.

Untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan tersebut, pelaksanaan pembelajaran dalam pendidikan nasional berpusat pada siswa agar dapat: (a) belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (b) belajar untuk memahami dan menghayati, (c) belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, (d) belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain, dan (e) belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses belajar yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Untuk menjamin terwujudnya hal tersebut diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang memadai tersebut

harus memenuhi ketentuan minimum yang ditetapkan dalam standar sarana dan prasarana.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Bab VII Pasal 42 dinyatakan bahwa:

- 1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- 2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Dari peraturan perundangan di atas jelas bahwa setiap sekolah wajib memiliki sarana dan prasarana dalam menjalankan dan mengoperasikan sekolah. Keberadaan sarana prasarana bagi sekolah juga sejalan dengan tuntutan agar sekolah dapat beradaptasi dengan kemajuan jaman dan tuntutan masyarakat yang menginginkan sekolah yang memiliki fasilitas yang memadai.

Sarana adalah perlengkapan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah. Prasarana adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan. Sarana yang wajib ada di sekolah meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang

diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan (Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007).

Sedangkan prasarana meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Keberadaan sarana dan prasarana yang baik menunjukkan kemitraan yang serasi antara sekolah dan masyarakat (orang tua siswa). Sarana dan prasarana yang lengkap akan mendorong masyarakat untuk menyekolahkan anaknya. Dan yang sangat penting sarana dan prasarana yang baik sangat membantu keberhasilan mutu sekolah. Semakin lengkap sarana prasarana yang dimiliki sekolah, dan dimanfaatkan secara optimal, tentu akan semakin mempermudah murid dan guru untuk mencapai target secara bersama-sama. Bagi sekolah, tentunya keberadaan sarana prasarana yang lengkap akan meningkatkan mutu sekolah.

Untuk mewujudkan sarana dan prasarana sekolah yang lengkap, Pemerintah juga menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar

Sarana dan Prasarana Untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA. Dalam peraturan ini ditetapkan kriteria minimum atau paling rendah dari sarana dan prasarana sekolah.

1) Kriteria minimum sarana jenjang SMP

Pada jenjang SMP, kriteria minimum sarana terdiri atas perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, teknologi informasi dan komunikasi, serta perlengkapan lain yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah/madrasah. Kriteria minimum ini merupakan ukuran paling minimal dari keadaan sarana sekolah pada jenjang SMP.

Penjelasan masing-masing pengertian dari sarana pada jenjang SMP tersebut disebutkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana yang menyatakan bahwa perabot adalah sarana pengisi ruang, Peralatan pendidikan adalah sarana yang dapat secara langsung digunakan untuk pembelajaran dan Media pendidikan adalah peralatan pendidikan yang digunakan untuk membantu komunikasi dalam pembelajaran.

Buku yang dimaksud adalah karya tulis yang diterbitkan sebagai sumber belajar. Buku teks pelajaran adalah buku pelajaran yang menjadi pegangan siswa dan guru untuk setiap mata pelajaran. Buku pengayaan adalah buku untuk memperkaya

pengetahuan siswa dan guru. Buku referensi adalah rujukan untuk mencari informasi atau data tertentu.

Sedangkan sumber belajar lainnya adalah sumber informasi dalam bentuk selain buku meliputi jurnal, majalah, surat kabar, poster, situs (*website*), dan *compact disk*. Bahan habis pakai adalah barang yang digunakan dan habis dalam waktu relatif singkat. Perlengkapan lain adalah alat mesin kantor dan peralatan tambahan yang digunakan untuk mendukung fungsi sekolah/madrasah. Teknologi informasi dan komunikasi adalah satuan perangkat keras dan lunak yang berkaitan dengan akses dan pengelolaan informasi dan komunikasi. Kelengkapan sarana di tersebut diperlukan sekolah sebagai sarana untuk mengembangkan mutu sekolah.

2) Kriteria minimum prasarana jenjang SMP

Adapun kriteria minimum prasarana pada jenjang SMP terdiri dari lahan, bangunan, ruang-ruang, dan instalasi daya dan jasa yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah/madrasah. Kelengkapan sarana prasarana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana adalah bahwa satu SMP memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan belajar, dengan ketentuan setiap kelasnya diisi oleh 15 sampai dengan 32 siswa per rombongan belajar.

Selanjutnya untuk luas lahan adalah luas lahan yang dapat digunakan secara efektif untuk membangun prasarana sekolah berupa bangunan dan tempat bermain/berolahraga. Artinya setiap sekolah pada jenjang SMP harus memiliki lahan yang memadai untuk prasarana sekolah berupa bangunan dan tempat bermain/berolahraga.

Sedangkan untuk standar minimum prasarana, sebuah SMP sekurang-kurangnya memiliki prasarana: 1) ruang kelas, 2) ruang perpustakaan, 3) ruang laboratorium IPA, 4) ruang pimpinan, 5) ruang guru, 6) ruang tata usaha, 7) tempat beribadah, 8) ruang konseling, 9) ruang UKS, 10) ruang organisasi kesiswaan, 11) jamban, 12) gudang, 13) ruang sirkulasi, dan tempat bermain/berolahraga. Ketentuan mengenai ruang-ruang tersebut beserta sarana yang ada di setiap ruang diatur dalam standar tiap ruangnya dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana.

Pemenuhan standar sarana dan prasarana dapat dilaksanakan melalui optimalisasi penggunaan, pemeliharaan dan perawatan sarana yang ada, penghapusan/hibah ke sekolah lain yang memerlukan dan atau penambahan sarana baru.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian Hidayati (2009) yang berjudul *Kesiapan Madrasah Dalam Pemenuhan Standar Layanan Minimal Pendidikan (Kesiapan Pendidik dan Tenaga Pendidikan Menurut Standar Nasional Pendidikan)*, menunjukkan hasil bahwa madrasah telah memiliki kesiapan dalam pemenuhan standar layanan minimal pendidikan (kesiapan pendidik dan tenaga pendidikan menurut Standar Nasional Pendidikan), namun kesiapan yang dimiliki belum mencapai kondisi ideal atau belum maksimal, karena masih terdapat kelemahan-kelemahan pada beberapa komponen, baik pada komponen guru, kepala sekolah maupun pengawas.

Penelitian Raharjo (2012) yang berjudul *Evaluasi Trend Kualitas Pendidikan Di Indonesia*, Balitbang Kemendiknas menunjukkan bahwa setiap satuan pendidikan memberi tanggapan yang positif dan layak untuk menerapkan standar nasional pendidikan. Kualitas lulusan dan persentase lulusan cenderung naik. Jumlah sekolah yang terakreditasi yang terbanyak adalah nilai B, dengan tingkat pemenuhan delapan standar nasional untuk SD 73,55%, SMP 85,97%, SMA 77,07% dan SMK 76,15%. SNP yang sulit dicapai adalah standar kompetensi lulusan, ketenagaan, sarana dan prasarana. Variabel standar isi, ketenagaan, sarana dan prasarana, pembiayaan, pengelolaan, penilaian, mempunyai hubungan yang positif yang besarnya bervariasi terhadap variabel standar proses dan kompetensi lulusan. Kualitas pelayanan untuk SD telah mencapai 87,4%, SMP 82,6%, Urutan prioritas dalam meningkatkan kompetensi lulusan, dilakukan dengan meningkatkan

kualitas standar ketenagaan, isi, sarana dan prasarana, pengelolaan, penilaian, proses dan pembiayaan meskipun terdapat berbagai hambatan yang dialami sekolah.

Penelitian Afania (2012) yang berjudul *Evaluasi Implementasi Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada Program Keahlian Administrasi Perkantoran di SMK Tekstil Pandaan Pasuruan* menunjukkan hasil bahwa: (1) Implementasi Standar Nasional Pendidikan tentang Standar Isi telah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa komponen Standar Isi pada sekolah tersebut telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan; dan (2) Implementasi Standar Nasional Pendidikan tentang Standar Proses sebagian besar telah memenuhi ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan meskipun ada beberapa komponen yang masih belum sesuai. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa penerapan Standar Proses belum sepenuhnya memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Saran peneliti ialah: Sekolah sebaiknya melakukan evaluasi lagi mengenai implementasi Standar Nasional Pendidikan khususnya pada bagian pelaksanaan proses pembelajaran.

C. Paradigma Penelitian

Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan lingkup terdiri 8 standar, yaitu: 1). Standar Isi; 2) Standar Kompetensi Lulusan; 3) Standar Pendidik; 4) Standar Sarana dan Prasarana; 5) Standar Penilaian; 6) Standar Proses; 7) Standar Pengelolaan; dan 8)


Standar Pembiayaan (pasal 2 ayat 1). Tujuan dari diberlakukannya Standar Nasional Pendidikan ini adalah seperti yang tertuang pada pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 yaitu : “Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat”.

Dengan melihat kepada tujuan di atas, dapat dipahami bahwa Standar Nasional Pendidikan memiliki fungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu, dan bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Mengingat demikian pentingnya Standar Nasional Pendidikan untuk penjaminan mutu pendidikan bagi kelangsungan dan kualitas generasi penerus bangsa, maka diamanatkan bahwa setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan tersebut.

Dengan melihat kepada banyak dan rumitnya masalah yang harus dihadapi sekolah pad daerah terpencil khususnya dengan keterbatasan sarana prasarana, keterbatasan jumlah guru dan akses jalan yang begitu sulit, menjadikan sekolah di daerah terpencil mengalami kesulitan dalam pemenuhan Standar Nasional Pendidikan. Bahkan dikhawatirkan besarnya permasalahan yang ada sekolah terpencil menjadikan sekolah terhambat dalam pemenuhan Standar Nasional Pendidikan tersebut.

Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan dan peningkatan mutu pada level sekolah termasuk bagi sekolah yang ada di daerah terpencil perlu mendapat perhatian dari semua komponen yang terkait dengan pendidikan. Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan tidak dapat dilaksanakan secara simultan, sehingga pemenuhannya menggunakan strategi sebagai skala prioritas dengan mempertimbangkan standar yang memiliki ketercapaian tinggi, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di sekolah, baik tenaga, sarana prasarana maupun pembiayaan. Mengingat begitu luasnya pembahasan tentang pemenuhan Standar Nasional Pendidikan, peneliti membatasi penelitian dengan ruang lingkup tentang a) pemenuhan standar isi; b) pemenuhan standar proses; c) pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan d) pemenuhan standar sarana prasarana.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, paradigma dari penelitian yang dilakukan dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 : Alur Paradigma Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian ini adalah penelitian evaluatif. Makna evaluatif menunjuk pada kata kerja yang menjelaskan sifat suatu kegiatan, dan kata bendanya adalah evaluasi (Depdiknas, 2008:13). Penelitian evaluatif menjelaskan adanya kegiatan penelitian yang sifatnya mengevaluasi terhadap sesuatu objek, yang biasanya merupakan pelaksanaan dan rencana. Jadi yang dimaksud dengan penelitian evaluatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang apa yang terjadi, yang merupakan kondisi nyata mengenai keterlaksanaan rencana yang memerlukan evaluasi. Sedangkan tujuan penelitian ini mengacu kepada tujuan penelitian evaluasi sebagaimana dikemukakan Patton (1990: 12) adalah untuk menginformasikan tindakan, membantu pengambilan keputusan, dan menerapkan ilmu pengetahuan untuk memecahkan permasalahan kemanusiaan dan kemasyarakatan.

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian evaluasi ini adalah kualitatif. Sukmadinata (2008:60) menegaskan bahwa pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih

menekankan pada makna. Generalisasi dalam penelitian kualitatif dinamakan *transferability*.

Sugiyono (2008:9) menyatakan bahwa penelitian kualitatif juga bertumpu pada filsafat post-positivisme yang sering juga disebut sebagai paradigma interpretif dan konstruktif, yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik/utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif (*reciprocal*). Penelitian dilakukan pada obyek yang alamiah. Obyek yang alamiah adalah obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut.

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah benda, hal atau tempat data untuk variabel peneliti melekat dan yang dipermasalahkan. Subjek penelitian tidak selalu berupa orang, tetapi dapat berupa benda, kegiatan, tempat (Arikunto, 2002:11). Penelitian ini untuk mengevaluasi pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada SMP Negeri terpencil 15 Seluma. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan data-data tentang pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada SMP Negeri terpencil 15 Seluma, yang meliputi pemenuhan standar isi, pemenuhan standar proses; pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan pemenuhan standar sarana prasarana.

Adapun subjek pendukung penelitian ini terdiri dari 11 orang dan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1 Subjek Pendukung Penelitian

No	Subjek	Jumlah
1	Kepala Sekolah	1 orang
2	Wakil Kepala Sekolah	1 orang
3	Guru	3 orang
4	Tenaga Kependidikan	2 orang
5	Pengawas	1 orang
6	Kabid Pendidikan Dasar Dispendik	1 Orang
7	Siswa	2 orang
Jumlah		11 orang

Dalam menentukan subjek pendukung didasarkan atas pertimbangan bahwa subjek pendukung terlibat langsung dalam pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada SMP Negeri terpencil 15 Seluma yaitu pada pemenuhan standar isi, pemenuhan standar proses; pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan pemenuhan standar sarana prasarana.

C. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi, wawancara, dan observasi.

a. Studi Dokumentasi

Menurut Arikunto (2002:135) metode dokumentasi menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Studi dokumentasi menjadi prioritas utama dalam pengumpulan data, karena penelitian ini terfokus pada perbedaan kepemimpinan kepala sekolah dasar di daerah terpencil. Studi dokumentasi ini, peneliti gunakan untuk

mengumpulkan data tentang visi, misi dan tujuan sekolah, implementasi program sekolah serta peran serta masyarakat dalam pemenuhan Standar Nasional Pendidikan.

Pemilihan dokumen berdasarkan relevansi dokumen dengan rumusan masalah penelitian. Dokumen tersebut adalah profil sekolah, rencana pengembangan sekolah, dokumen KTSP, agenda sekolah, pembelajaran yang dilakukan di kelas maupun di lapangan, sarana dan prasarana yang ada, dokumen monitoring dan evaluasi serta pelaporannya, serta dokumen yang lainnya yang terkait dengan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan. Dari dokumen-dokumen yang terkait dengan fokus permasalahan penelitian ditemukan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang dilakukan pada SMP Negeri terpencil 15 Seluma.

b. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan verbal yang terarah pada kajian penelitian antara peneliti dengan subjek penelitian yang dipilih secara purposif. Wawancara ditujukan untuk memperoleh data sebagaimana ungkapan Arikunto (2002:132) bahwa wawancara digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang misalnya untuk mencari data tentang latar belakang murid, orang tua, pendidikan, perhatian, dan sikap terhadap sesuatu.

Komunikasi verbal ini tidak hanya dilakukan dalam keadaan saling berhadapan, namun dapat juga dilaksanakan melalui telepon.

Wawancara juga mengungkapkan sikap, ekspresi, nada suara dan respon subjek yang merupakan data ungkapan bermakna. Arikunto (2002:132) mengemukakan bahwa jika ditinjau dari pelaksanaannya dibagi menjadi ; 1). interview bebas yaitu pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa yang akan dikumpulkan; 2). interview terpimpin yaitu wawancara dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sejumlah pertanyaan lengkap dan terperinci dan terstruktur; 3). interview bebas terpimpin, merupakan kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin yang dalam pelaksanaannya pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang ditanyakan.

Untuk memudahkan peneliti dan mengembangkan pengumpulan data, maka peneliti menggunakan wawancara bebas terpimpin dengan membawa pedoman wawancara yang telah disusun sedemikian rupa untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan mengenai pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada SMP Negeri terpencil 15 Seluma.

c. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan oleh peneliti terhadap pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang dilakukan pada SMP Negeri terpencil 15. Teknik pengumpulan data ini dapat membantu peneliti untuk mengetahui sejauhmana pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang telah dilakukan, mengetahui peran serta masyarakat dan kendala-

kendala yang dihadapi dalam pemenuhan Standar Nasional Pendidikan tersebut.

Ada dua macam observasi yang akan digunakan peneliti yaitu: observasi langsung dan observasi tak langsung. Observasi langsung adalah pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap obyek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa dengan observer berada bersama obyek yang diselidiki. Sedangkan observasi tak langsung adalah merupakan pengamatan yang dilakukan peneliti tidak pada kejadian langsung namun menyelidikinya melalui hasil rekaman peristiwa seperti film, slide, photo dan lain sebagainya. Alasan peneliti menggunakan teknik observasi adalah karena dengan observasi, peneliti dapat memperoleh kebenaran data dan verifikasi data dari dokumen yang telah diperoleh.

2. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian atau instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya (Arikunto, 1998: 134). Dalam penelitian yang dilaksanakan, instrumen utama adalah peneliti sendiri, dan instrumen penunjang adalah pedoman wawancara, pedoman observasi, pedoman dokumentasi, dan skala penilaian. Berikut uraian dari masing-masing pengembangan instrumen penelitian yang dilakukan:

a. Pedoman Wawancara

Wawancara dilakukan peneliti kepada subjek penelitian yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, pengawas, Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan siswa. Berikut ini adalah indikator dan sub indikator dalam wawancara peneliti, yang dapat dilihat pada tabel berikut; Berikut kisi-kisi pedoman wawancara dalam penelitian yang dilakukan;

Tabel 3.2: Kisi-Kisi Pedoman Wawancara Penelitian Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Pada SMP Terpencil 15 Selama

No	Komponen/Variabel	Indikator
1	Pemenuhan standar isi.	a. Memenuhi Kerangka dasar sesuai Standar Isi, b. Memenuhi struktur kurikulum sesuai Standar Isi c. Memenuhi pengembangan diri peserta didik sesuai Standar Isi
2	Pemenuhan standar proses.	a. Memenuhi perencanaan pembelajaran sesuai standar proses Memenuhi pelaksanaan pembelajaran sesuai standar proses c. Proses pemantauan, pengawasan, dan evaluasi pembelajaran sesuai standar proses.
3	Pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan	a. Memenuhi kualifikasi akademik guru sesuai standar pendidik dan tenaga kependidikan b. Memenuhi kompetensi pedagogic guru sesuai standar pendidik dan tenaga kependidikan c. Memenuhi kualifikasi akademik kepala sekolah sesuai standar pendidik dan tenaga kependidikan d. Memenuhi kualifikasi akademik tenaga kependidikan sesuai standar pendidik dan tenaga kependidikan
4	Pemenuhan standar sarana prasarana.	a. Lahan b. Ruang Kelas c. Kondisi ruang kelas d. Ruang Perpustakaan e. Perabotan perpustakaan f. Kondisi ruang perpustakaan g. Laboratorium/ Bengkel h. Ruang Kerja Pimpinan i. Ruang Kerja Guru j. Tempat Ibadah k. Ruang Jamban

		l. Ruang UKS m. Ruang Konseling n. Tempat bermain/OR o. Ruang Sirkulasi p. Pencemaran
--	--	---

Sumber : Pedoman pemenuhan standar Nasional Pendidikan pada SMP/Mts pusat penjaminan mutu Pendidikan Kemendikbud Tahun 2012

b. Studi Dokumentasi

Dokumen yang dicermati dalam penelitian adalah meliputi semua dokumen yang menggambarkan pemenuhan Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Pada SMP Terpencil 15 Seluma. Dokumen yang dicermati dapat berbentuk benda seperti buku panduan, dokumen rencana pengembang sekolah dan dokumen lainnya, dan juga dapat berbentuk kegiatan, photo kegiatan dan sebagainya.

c. Pedoman Observasi

Observasi meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek penelitian dengan menggunakan seluruh alat indera. Dengan kata lain observasi adalah pengamatan langsung, dan dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk pengamatan terhadap pemenuhan standar isi, pemenuhan standar proses, pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan pemenuhan standar sarana prasarana.

Dalam melakukan observasi ini, selain dilakukan oleh peneliti sendiri, peneliti juga dibantu oleh observer pembanding yaitu pengawas yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Nasional untuk menjadi pengawas di sekolah yang menjadi subjek penelitian. Penggunaan observer pembanding ini dengan maksud untuk

menghindari unsur subjektivitas peneliti dalam melakukan pengamatan.

Untuk memberikan arah dan pedoman dalam melakukan observasi, peneliti mempergunakan instrumen pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang dimodifikasi dari buku Pedoman Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada Jenjang SMP/MTs, yang dikeluarkan oleh Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2012) untuk selanjutnya peneliti sesuaikan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Oleh karena angket ini sudah baku dan sudah digunakan untuk penilaian pemenuhan Standar Nasional Pendidikan, peneliti tidak lagi melakukan uji validitas dan realibilitas terhadap angket penelitian.

d. Skala Penilaian

Skala penilaian mengukur penampilan atau perilaku orang lain (individu) melalui pernyataan perilaku dalam suatu kontinum atau kategori yang memiliki makna atau nilai. Dalam penelitian ini, skala penilaian dipergunakan untuk mengukur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada SMP Terpencil 15 Seluma yang meliputi pemenuhan standar isi, pemenuhan standar proses, pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan pemenuhan standar sarana prasarana

Skala penilaian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah skala *likert*. Skala penilaian ini digunakan untuk mengklasifikasikan variabel yang akan diukur supaya tidak terjadi kesalahan dalam

menentukan analisis data dan langkah selanjutnya (Saifuddin Azwar, 2012: 37). Prinsip pokok skala *likert* adalah menentukan lokasi kedudukan seseorang dalam suatu kontinum sikap terhadap objek sikap, mulai dari sangat negatif sampai sangat positif. Pembuatan alat ukur ini menggunakan skala 4 yakni skala *likert* yang dimodifikasikan menjadi empat alternatif jawaban yaitu 1, 2, 3 dan 4. Dengan demikian nilai tertinggi dari skala penilaian yang dipergunakan adalah 4 dan nilai terendahnya adalah 1.

D. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian teknik analisa data yang dipergunakan yaitu secara kuantitatif dan kualitatif. Data primer yang berasal dari lembar observasi diolah secara kuantitatif atau dengan statistik deskriptif (prosentase), sedangkan data primer yang diperoleh melalui wawancara, studi dokumentasi, dan data sekunder akan diolah secara kualitatif dengan pekerjaan mengacu kepada pendapat Nasution (2002:129) yaitu (1) reduksi data, (2) display data, (3) mengambil kesimpulan atau verifikasi. Sesudah pengolahan data tersebut kemudian hasilnya diinterpretasikan sebagai temuan penelitian.

Data primer yang berasal dari angket diolah secara kuantitatif atau dengan statistik deskriptif (prosentase) yang digunakan untuk mendeskripsikan persentase perolehan skor pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada SMP Negeri terpencil 15 Seluma, yang ditunjukkan dengan pemenuhan standar isi, pemenuhan standar proses, pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan, dan pemenuhan standar sarana prasarana. Dalam

menganalisis data yang telah terkumpul dilakukan beberapa langkah yaitu; (1) penskoran jawaban responden, (2) menjumlahkan skor total masing-masing komponen, (3) mengelompokkan skor yang didapat oleh responden berdasarkan tingkat pemenuhan Standar Nasional Pendidikan.

1. Pemenuhan Standar Isi

Pemenuhan Standar Isi pada SMP Negeri terpencil 15 Seluma dinilai dengan skala *likert* yang dimodifikasikan menjadi empat alternatif jawaban yaitu 1, 2, 3 dan 4. Skor tertinggi tiap komponen adalah 4 dan terendah adalah 1. Untuk pemenuhan standar isi, terdapat 9 komponen yang dievaluasi. Untuk skor evaluasi tertinggi dari evaluasi pemenuhan standar isi ini adalah 36 (9×4) dan skor evaluasi terendah adalah 9 (9×1).

2. Pemenuhan Standar Proses

Pemenuhan Standar Proses pada SMP Negeri terpencil 15 Seluma dinilai dengan skala *likert* yang dimodifikasikan menjadi empat alternatif jawaban yaitu 1, 2, 3 dan 4. Untuk pemenuhan standar proses, terdapat 17 komponen yang dievaluasi. Dengan demikian, skor evaluasi tertinggi dari pemenuhan standar proses adalah 68 (17×4) dan skor evaluasi terendah adalah 17 (17×1).

3. Pemenuhan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pemenuhan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada SMP Negeri terpencil 15 Seluma juga dinilai dengan skala *likert* yang dimodifikasikan menjadi empat alternatif jawaban yaitu 1, 2, 3 dan 4. Skor tertinggi tiap komponen adalah 4 dan terendah adalah 1. Untuk pemenuhan

standar pendidik dan tenaga kependidikan, terdapat 10 komponen yang dievaluasi. Skor evaluasi tertinggi dari pemenuhan standar proses adalah 40 (10x4) dan skor evaluasi terendah adalah 10 (10x1).

4. Pemenuhan Standar Sarana Prasarana

Pemenuhan Standar Sarana Prasarana pada SMP Negeri terpencil 15 Seluma juga dinilai dengan skala *likert* yang dimodifikasikan menjadi empat alternatif jawaban yaitu 1, 2, 3 dan 4. Skor tertinggi tiap komponen adalah 4 dan terendah adalah 1. Untuk pemenuhan standar sarana prasarana ini terdapat 32 komponen yang dievaluasi. Dengan demikian, skor evaluasi tertinggi dari pemenuhan standar sarana prasarana adalah 128 (32x4) dan skor evaluasi terendah adalah 32 (32x1).

Skor yang didapat dari responden mengenai pemenuhan Standar Nasional Pendidikan tersebut selanjutnya dikelompokkan berdasarkan kriteria tingkat pemenuhan. Adapun kriteria tingkat pemenuhan yang dipergunakan adalah Sangat Kurang Terpenuhi, Kurang Terpenuhi, Terpenuhi dan Sangat Terpenuhi.

E. Pertanggungjawaban Peneliti

Tesis ini merupakan hasil karya peneliti sendiri dan peneliti tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan dan penulisan ilmiah. Penulis akan mempertanggungjawabkan risiko dan sanksi jika dikemudian hari ditemukan pelanggaran dalam penulisan karya ini.

Selain itu, pertanggungjawaban peneliti atas penelitian ini adalah

dengan melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan data yaitu dengan melihat tingkat kebenaran proses dan produk penelitian. Tingkat kebenaran tesis ini peneliti rujuk dari Nasution (2006. 149) yang mengungkapkan bahwa tingkat kebenaran proses dan produk penelitian dilihat dari kredibilitas (*credibility*), transferabilitas (*transferability*), dependabilitas (*dependability*), konfirmabilitas (*confirmability*).